



SALINAN

**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi penatausahaan Pajak Daerah dipandang perlu untuk pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentreri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pegelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
5. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur.
6. Desa/Kelurahan yaitu desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
12. Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
13. Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disebut BPN adalah Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
14. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selanjutnya disebut KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram.
15. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh Badan pendapatan Daerah yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN NPWPD

Bagian Kesatu

Pendataan Potensi Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah

Pasal 2

- (1) Pendataan Potensi Pajak dan Wajib Pajak dilakukan secara berkala.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam laporan pendataan untuk dilakukan pengkajian oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan potensi pajak yang layak atau tidak untuk ditetapkan sebagai dasar pendaftaran wajib pajak baru.

Bagian Kedua
Pendaftaran Wajib Pajak Daerah

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang akan didaftar sebagai wajib pajak baru terlebih dahulu dikirimkan pemberitahuan tentang didaftar sebagai wajib pajak.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permintaan mengisi formulir pendaftaran, persyaratan dan ketentuan lainnya dan batas waktu penyampaian formulir.
- (3) Ketentuan mengenai pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Dalam hal wajib pajak belum menyampaikan formulir sampai batas waktu ditetapkan maka Sub Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah akan mendatangi dan membantu untuk pengisian formulir.
- (5) Wajib pajak yang telah mengisi dan mengembalikan formulir, didaftar dalam buku daftar wajib pajak.
- (6) Ketentuan buku daftar wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana ketentuan penatausahaan Pajak Daerah.

Bagian Ketiga
Pemberian NPWPD

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang telah tercantum dalam buku daftar wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. NPWPD untuk orang pribadi atau badan pembayar pajak; dan
 - b. NPWPD untuk orang pribadi atau badan pemotong pajak dan pemungut pajak.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada wajib pajak yang meliputi :
 - a. wajib pajak yang mengusahakan Hotel dan/atau Restoran;
 - b. wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan, reklame dan/ atau tempat parkir;
 - c. wajib pajak yang menggunakan atau penyedia tenaga listrik;
 - d. wajib pajak yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. wajib pajak yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; dan

- f. wajib pajak yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung wallet.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada wajib pajak yang meliputi :
- a. badan/lembaga yang melakukan kegiatan dengan sumber pembiayaan dari APBD/APBN/BUMN/BUMD dan kegiatannya menyebabkan menjadi subyek pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan;dan
 - b. notaris/PPAT, BPN dan KPKNL untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (5) Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka pemotong dan pemungut pajak adalah bendahara pengeluaran atau petugas yang ditunjuk.

BAB III BENTUK DAN STRUKTUR NPWPD

Pasal 5

- (1) NPWPD sebagai nomor identitas wajib pajak mempunyai sifat:
- a. unik yaitu setiap wajib pajak diberikan satu NPWPD dan berbeda dengan NPWPD wajib pajak lainnya;
 - b. tetap yaitu NPWPD yang diberikan kepada wajib pajak tidak berubah dalam jangka waktu yang lama;dan
 - c. standar yaitu hanya ada satu sistem pemberian NPWPD yang berlaku.
- (2) Struktur NPWPD terdiri dari beberapa digit dengan rincian sebagai berikut :
- a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Kecamatan;
 - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Desa/Kelurahan;
 - c. digit ke-5 dan ke 6 merupakan kode jenis pajak;
 - d. digit ke-7 merupakan kode wajib pajak orang pribadi atau badan;dan
 - e. digit ke-8 sampai dengan digit ke-11 merupakan nomor urut wajib pajak.
- (3) Struktur NPWPD, Kode NPWPD, Formulir Pendaftaran NPWPD dan Bentuk Kartu NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal wajib pajak daerah tidak lagi menjadi wajib pajak NPWPD tetap berlaku, tidak dicabut dan diberikan keterangan dalam buku daftar wajib pajak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 20 Maret 2019
BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 20 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

TTD


ROHMAN FARLY

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK DAERAH

A. STRUKTUR NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

Terdiri dari 11 (Sebelas) digit.

Digit ke-1 dan ke-2 : Kode Kecamatan;
Digit ke-3 dan ke-4 : Kode Desa/Kelurahan;
Digit ke-5 dan ke 6 : Kode Nomor Urut Jenis Pajak;
Digit ke-7 : Kode Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan;
Digit ke-8 sampai dengan digit ke-11 : Kode Nomor Urut Wajib Pajak.



Contoh penulisan :

Kode Kecamatan : (01) -- Selong
Kode Desa/Kelurahan : (02) -- Pancor
Kode Nomor Urut Jenis Pajak : (01) -- Pajak Hotel
Kode WP Orang Pribadi/Badan : (1) -- Wajib Pajak Orang Pribadi
Kode Nomor Urut Wajib Pajak : (0001) -- Urutan Daftar Wajib Pajak

B. KODE NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan		NOMOR KODE			
			KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JENIS PAJAK	ORANG PRIBADI/ BADAN
1	2		3	4	5	6
1	Kecamatan Selong		01		01. Pajak Hotel 02. Pajak Restoran 03. Pajak Hiburan 04. Pajak Reklame 05. Pajak Penerangan Jalan 06. Pajak Parkir 07. Pajak Air Tanah 08. Pajak Sarang Burung Walet 09. Pajak MBLB 10. BPHTB 11. Lebih dari Satu Jenis Pajak	1 dan 2
	1	Kel.Denggen		01		
	2	Kel.Pancor		02		
	3	Kel.Selong		03		
	4	Kel.Kelayu selatan		04		
	5	Kel.Rakam		05		
	6	Kel.Sekarteja		06		
	7	Kel.Majidi		07		
	8	Kel.Sandubaya		08		
	9	Kel.Kembangsari		09		
	10	Kel.Kelayu Utara/Dine Ayu		10		
	11	Kel.Kelayu Jorong		11		
	12	Desa Denggen Timur	12			
2	Kecamatan Labuhan Haji		02		idem	idem
	1	Desa Penedagandor		01		
	2	Desa Labuhan Haji		02		
	3	Desa Teros		03		
	4	Kelurahan Tanjung		04		
	5	Desa Korleko		05		
	6	Kelurahan Suryawangi		06		
	7	Kelurahan Ijobalit		07		
	8	Desa Banjarsari		08		
	9	Desa Kertasari		09		
	10	Desa Tirtanadi		10		
	11	Desa Korleko Selatan		11		
	12	Kelurahan Geres	12			
3	Kecamatan Sukamulia		03		idem	idem
	1	Desa Setanggor		01		
	2	Desa Jantuk		02		
	3	Desa Padamara		03		
	4	Desa Dasan Lekong		04		
	5	Desa Sukamulia		05		
	6	Desa Sukamulia Timur	06			

1	2		3	4	5	6
	7	Desa Paok Pampang	03	07	idem	idem
	8	Desa Nyiur Tebel		08		
	9	Desa Setanggor Selatan		09		
4	Kecamatan Suralaga		04		idem	idem
	1	Desa Anjani		01		
	2	Desa Tebaban		02		
	3	Desa Kerongkong		03		
	4	Desa Bagik Payung		04		
	5	Desa Suralaga		05		
	6	Desa Bagik Payung Selatan		06		
	7	Desa Tumbuh Mulia		07		
	8	Desa Dames Damai		08		
	9	Desa Bintang Rinjani		09		
	10	Desa Bagik Payung Timur		10		
	11	Desa Gerung Permai		11		
	12	Desa Dasan Borok		12		
	13	Desa Paok Lombok		13		
	14	Desa Gapuk		14		
	15	Desa Waringin	15			
5	Kecamatan Sakra		05		idem	idem
	1	Desa Suwangi		01		
	2	Desa Kabar		02		
	3	Desa Rumbuk		03		
	4	Desa Keselet		04		
	5	Desa Sakra		05		
	6	Desa Suwangi Timur		06		
	7	Desa Rumbuk Timur		07		
	8	Desa Moyot		08		
	9	Desa Peresak		09		
	10	Desa Sakra Selatan		10		
	11	Desa Songak		11		
	12	Desa Kuang Baru	12			
6	Kecamatan Sakra Barat		06		idem	Idem
	1	Desa Gunung Rajak		01		
	2	Desa Sukarara		02		
	3	Desa Bungtiang		03		
	4	Desa Pengkelak Mas		04		
	5	Desa Rensing		05		
	6	Desa Pematung		06		
	7	Desa Jero Gunung		07		
	8	Desa Boyemare	08			

1	2		3	4	5	6
	9	Desa Borok Toyang	06	09	idem	Idem
	10	Desa Pejaring		10		
	11	Desa Rensing Raya		11		
	12	Desa Rensing Bat		12		
	13	Desa Gadung Mas		13		
	14	Desa Kembang Arc`Sampai		14		
	15	Desa Montong Beter		15		
	16	Desa Mengkuru		16		
	17	Desa Tanak Kaken		17		
	18	Desa Gerisak Semanggleng		18		
7	Kecamatan Sakra Timur		07		idem	Idem
	1	Desa Surabaya		01		
	2	Desa Lepak		02		
	3	Desa Gereneng		03		
	4	Desa Montong Tangi		04		
	5	Desa Gelanggang		05		
	6	Desa Lepak Timur		06		
	7	Desa Surabaya Utara		07		
	8	Desa Gereneng Timur		08		
	9	Desa Menceh		09		
	10	Desa Lenting		10		
8	Kecamatan Keruak		08		idem	Idem
	1	Desa Tanjung Luar		01		
	2	Desa Pijot		02		
	3	Desa Selebung Ketangga		03		
	4	Desa Sepit		04		
	5	Desa Pijot Utara		05		
	6	Desa Ketapang Raya		06		
	7	Desa Senyiur		07		
	8	Desa Batu Putih		08		
	9	Desa Stungkep Lingsar		09		
	10	Desa Ketangga Jeraeng		10		
	11	Desa Montong Belae		11		
	12	Desa Keruak		12		
	13	Desa Dane Rase		13		
	14	Desa Mendana Raya		14		
	15	Desa Maringkik	15			
9	Kecamatan Jerowaru		09		idem	Idem
	1	Desa Jerowaru		01		
	2	Desa Pemongkong		02		

1	2		3	4	5	6			
	3	Desa Sukaraja		03	idem	Idem			
	4	Desa Batu Nampar		04					
	5	Desa Sekaroh		05					
	6	Desa Pandan Wangi		06					
	7	Desa Wakan		07					
	8	Desa Kwang Rundun		08					
	9	Desa Ekas Buana		09					
	10	Desa Sepapan		10					
	11	Desa Serewe		11					
	12	Desa Pene		12					
	13	Desa Batu Nampar Selatan		13					
	14	Desa Sukadamai		14					
	15	Desa Pare Mas		15					
10	Kecamatan Terara			10				idem	idem
	1	Desa Jenggik					01		
	2	Desa Rarang	02						
	3	Desa Suradadi	03						
	4	Desa Santong	04						
	5	Desa Terara	05						
	6	Desa Sukadana	06						
	7	Desa Rarang Selatan	07						
	8	Desa Lando	08						
	9	Desa Kalianyar	09						
	10	Desa Selagik	10						
	11	Desa Leming	11						
	12	Desa Embung Kandong	12						
	13	Desa Rarang Batas	13						
	14	Desa Embung Raja	14						
	15	Desa Rarang Tengah	15						
	16	Desa Pandan Dure	16						
11	Kecamatan Montong Gading		11		idem	idem			
	1	Desa Kilang		01					
	2	Desa Montong Bctok		02					
	3	Desa Pringgajurang		03					
	4	Desa Perian		04					
	5	Desa Jenggik Utara		05					
	6	Desa Lendang Belo		06					
	7	Desa Pesanggrahan		07					
	8	Desa Pringgajurang Utara	08						
12	Kecamatan Sikur		12		idem	idem			
	1	Desa Semaya		01					

	2	Desa Sikur		02		
	3	Desa Mt. Baan		03		
	4	Desa Loyok		04		
	5	Desa Kotaraja		05		
	6	Desa Tete Batu		06		
	7	Desa Kembang Kuning		07		
	8	Desa Jeruk Manis		08		
	9	Desa Mt. Baan Selatan		09		
	10	Desa Sikur Selatan		10		
	11	Desa Gelora		11		
1	2		3	4	5	6
	12	Desa Darmasari	12	12	idem	idem
	13	Desa Tete Batu Selatan		13		
	14	Desa Sikur Barat		14		
13	Kecamatan Masbagik					
	1	Desa Kesik		01		
	2	Desa Paok Motong		02		
	3	Desa Masbagik Selatan		03		
	4	Desa Masbagik Timur		04		
	5	Desa Masbagik Utara	13	05	idem	idem
	6	Desa Danger		06		
	7	Desa Lendang Nangka		07		
	8	Desa Lendang Nangka Utara		08		
	9	Desa Kumbang		09		
	10	Desa Masbagik Utara Baru		10		
14	Kecamatan Pringgasela					
	1	Desa Rempung		01		
	2	Desa Pringgasela		02		
	3	Desa Jurit		03		
	4	Desa Pengadangan		04		
	5	Desa Aik Dewa	14	05	idem	idem
	6	Desa Pringgasela Selatan		06		
	7	Desa Pringgasela Timur		07		
	8	Desa Pengadangan Barat		08		
	9	Desa Timba Nuh		09		
	10	Desa Jurit Baru		10		
15	Kecamatan Aikmel					
	1	Desa Lenek		01		
	2	Desa Aikmel	15	02	idem	idem
	3	Desa Kalijaga		03		
	4	Desa Kembang Kerang		04		

1	2		3	4	5	6			
	5	Desa Lenek Lauk		05	idem	idem			
	6	Desa Lenek Daya		06					
	7	Desa Aikmel Utara		07					
	8	Desa Kalijaga Selatan		08					
	9	Desa Kalijaga Timur		09					
	10	Desa Aikmel Barat		10					
	11	Desa Toya		11					
	12	Desa Lenek Baru		12					
	13	Desa Lenek Pesiraman		13					
	14	Desa Kembang Kerang Daya		14					
	15	Desa Lenek Kali Bambang		15					
	16	Desa Lenek Ramban Biak		16					
	17	Desa Sukarema		17					
	18	Desa Kalijaga Baru		18					
	19	Desa Kalijaga Tengah		19					
	20	Desa Bagik Nyaka Santri		20					
	21	Desa Aikprapa		21					
	22	Desa Lenek Duren		22					
	23	Desa Aikmel Timur		23					
	24	Desa Keroya		24					
16	Kecamatan Wanasaba			16				idem	idem
	1	Desa Mamben Daya					01		
	2	Desa Mamben Lauk					02		
	3	Desa Wanasaba					03		
	4	Desa Karang Baru	04						
	5	Desa Bebidas	05						
	6	Desa Tembung Putik	06						
	7	Desa Beriri Jarak	07						
	8	Desa Jineng	08						
	9	Desa Otak Rarangan	09						
	10	Desa Bandok	10						
	11	Desa Wanasaba Lauk	11						
	12	Desa Wanasaba Daya	12						
	13	Desa Mamben Baru	13						
	14	Desa Karang Baru Timur	14						
17	Kecamatan Sembalun		17		idem	idem			
	1	Desa Sembalun Lawang		01					
	2	Desa Sembalun Bumbung		02					
	3	Desa Sajang		03					
	4	Desa Bilok Petung		04					
	5	Desa Sembalun Timba Gading	05						

1	2		3	4	5	6
	6	Desa Sembalun		06		
18	Kecamatan Pringgabaya		18		idem	idem
	1	Desa Bagik Papan		01		
	2	Desa Apitaik		02		
	3	Desa Kerumut		03		
	4	Desa Pohgading		04		
	5	Desa Batuyang		05		
	6	Desa Pringgabaya		06		
	7	Desa Labuhan Lombok		07		
	8	Desa Tanak Gadang		08		
	9	Desa Teko		09		
	10	Desa Seruni Mumbul		10		
	11	Desa Anggareksa		11		
	12	Desa Pohgading Timur		12		
	13	Desa Gunung Malang		13		
	14	Desa Pringgabaya Utara		14		
	15	Desa Telaga Waru	15			
19	Kecamatan Suela		19		idem	idem
	1	Desa Selaparang		01		
	2	Desa Ketangga		02		
	3	Desa Suntalangu		03		
	4	Desa Suela		04		
	5	Desa Sapit		05		
	6	Desa Perigi		06		
	7	Desa Mekar Sari		07		
	8	Desa Puncak Jeringo	08			
20	Kecamatan Sambelia		20		idem	idem
	1	Desa Sambalia		01		
	2	Desa Obel-Obel		02		
	3	Desa Belanting		03		
	4	Desa Labuan Pandan		04		
	5	Desa Sugian		05		
	6	Desa Dara Kunci		06		
	7	Desa Bagik Manis		07		
	8	Desa Dadap		08		
	9	Desa Madayin		09		
	10	Desa Senanggalih		10		
	11	Desa Padak Guar	11			

C. FORMULIR PENDAFTARAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

WAJIB PAJAK “ ORANG PRIBADI “

NPWPD Baru :
Jenis Identitas :
No. Identitas :
Kewarganegaraan :
N a m a :
Alamat :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
No. HP :
Lokasi Tempat Tinggal : Dalam Daerah/Luar Daerah
Dalam Daerah
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Luar Daerah
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

.....,

(_____)

D. FORMULIR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

WAJIB PAJAK "BADAN USAHA"

NPWPD Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

RT :

RW :

Alamat Email :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kode Pos :

No. HP :

Nama Pemilik : Dalam Daerah/Luar Daerah

Jenis Usaha :

PT

Restoran/RumahMakan/Catering/ Warung

CV

Karaoke/Bar/Klub Malam/Diskotik

UD

Air Tanah

Parkir

Mineral Bukan Logam dan Batuan

Penerangan jalan

Kolam Renang

Bengkel

Sarang Burung Walet

Insidentil

Kolam Renang

Hiburan

Toko

Biro Reklame / Reklame

Notaris/PPAT

Hotel/Wisma/Penginapan/Losmen/Rumah Sewa/Rumah Kos

Lain-lain

Jumlah Karyawan :

Surat Izin yang dimiliki :

Nomor/Tanggal :

Jenis Pajak :

Hotel

Parkir

Restoran

Air Tanah

Hiburan

Sarang Burung Walet

Reklame

Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Penerangan jalan

BPHTB

..... ,

(_____)

**BENTUK KARTU
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)**

DEPAN :

	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH
NPWPD	: 01.02.01.1-0001
MR. XXXXXXXX JL. AHMAD YANI SELONG LOMBOK TIMUR	
TERDAFTAR	: 01-08-2018

BELAKANG :

<p>• Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.</p> <p>• NPWPD di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan daerah.</p> <p>• Dalam hal wajib pajak daerah pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.</p> <p>BERSAMA ANDA MEMBANGUN GUMI PATUH KARYA (KABUPATEN LOMBOK TIMUR)</p>
--

BUPATI LOMBOK TIMUR

TTD

M. SUKIMAN AZMY